



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ARYA HASAN ROJAX, NIK 3312160806030001, Tempat/Tanggal Lahir :
Wonogiri, 08 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat
di Kepuh Rt.001 Rw.001 Kelurahan Soco Kecamatan
Slogohimo Kabupaten Wonogiri dan Alamat Domisili di
Pokoh Baru Rt.015 Rw.006 Desa Ngijo Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 Juli 2023 dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Wonogiri, 08 Juni 2003 anak dari pasangan Bapak Marji dan Ibu Purwati.
2. Bahwa pemohon sejak kecil diberi Nama orang tua adalah Arya Hasan rojax sesuai tercantum dalam dokumen akte lahir No. 5769/2003, KTP, KK Pemohon.
3. Karena kurang telitian Orang Tua, ketika kepengurusan ijazah Pemohon tertulis Arya Hasan Roza sehingga ada perbedaan identitas Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya pertimbangan Perbedaan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta kelahiran yang semula Arya Hasan Rojax diganti menjadi Arya Hasan Roza sesuai ijazah pemohon.

5. Bahwa untuk melancarkan urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud mengganti nama semula Arya Hasan Rojax yang lahir di Wonogiri tanggal 08 Juni 2003 menjadi Arya Hasan Roza yang lahir di Wonogiri tanggal 08 juni 2003 didalam AKta Kelahiran Pemohon.

6. Bahwa untuk kepentingsn tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan urian tersebut diatas, maka pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5769/2003 yang semula tertulis **ARYA HASAN ROJAX** yang lahir di Wonogiri tanggal 08 Juni 2003 diganti menjadi **ARYA HASAN ROZA** yang lahir di Wonogiri tanggal 08 Juni 2003
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312160806030001 atas nama Pemohon Arya Hadan Rojax, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3313130707230001 atas nama kelap[a keluarga Purwati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor Pokok Sekolah Nasional 20311309 tertanggal 14 Juni 2021 atas nama Pemohon Arya Hasan Roza, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 574/23/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Ngijo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/1149/VII/2023/Reskra/SekTsm tertanggal 13 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5769/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama Pemohon Arya Hasan Rojax, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/365/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngijo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ridwan Tri Aprilianto dan saksi Didik Sudarmono;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RIDWAN TRI APRILIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2003;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Arya Hasan Rojax;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Marji dan Ibu Purwati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Arya Hasan Rojox diganti menjadi Arya Hasan Roza;
- Bahwa alasannya untuk menyesuaikan nama yang tertulis di dokumen Ijazah yaitu Arya Hasan Roza;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Arya Hasan Rojax sedangkan di dalam dokumen Ijazah tertulis nama Pemohon Arya Hasan Roza;
- Bahwa untuk memperlancar dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa karena ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Bahwa Pemohon berdomisili di alamat Pokoh Baru RT 015 RW 006 Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar karena ikut ibunya;

2. SAKSI : **DIDIK SUDARMONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2003;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Arya Hasan Rojax;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Marji dan Ibu Purwati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Arya Hasan Rojox diganti menjadi Arya Hasan Roza;
- Bahwa alasannya untuk menyesuaikan nama yang tertulis di dokumen Ijazah yaitu Arya Hasan Roza;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Arya Hasan Rojax sedangkan di dalam dokumen Ijazah tertulis nama Pemohon Arya Hasan Roza;
- Bahwa untuk memperlancar dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa karena ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di alamat Pokoh Baru RT 015 RW 006 Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar karena ikut ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5769/2003 yang semula tertulis **ARYA HASAN ROJAX** yang lahir di Wonogiri tanggal 08 Juni 2003 diganti menjadi **ARYA HASAN ROZA** yang lahir di Wonogiri tanggal 08 Juni 2003 untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Arya Hasan Rojax yang lahir di Wonogiri, tanggal 08 Juni 2003 (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No.5769/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama Pemohon Arya Hasan Rojax (Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Arya Hasan Roza (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya karena didalam Ijazah sekolah Pemohon telah tertulis nama Pemohon Arya Hasan Roza sehingga sulit untuk merubah seluruh

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Pemohon oleh karenanya Pemohon akan merubah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Arya Hasan Rojax dirubah menjadi Arya Hasan Roza untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut hutang-piutang dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya atau terlibat dalam suatu tindak pidana;

- Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Pokoh Baru Rt.015 Rw.006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon telah berdomisili di Pokoh Baru Rt.015 Rw.006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar karena ikut ibunya, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah didapat fakta bahwa Arya Hasan Rojax lahir di Wonogiri, tanggal 08 Juni 2003 telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dibuktikan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.5769/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Arya Hasan Rojax yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kemudian Pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Arya Hasan Roza yang dibuktikan dengan bukti P-3 dimana Pemohon hendak merubah Namanya didalam kutipan akta kelahirannya karena seluruh Ijazah Pemohon telah Bernama Arya Hasan Roza sehingga sulit untuk merubah seluruh Ijazah Pemohon tersebut maka surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon tersebut dirubah namanya menjadi Arya Hasan Roza dimana surat-surat Pemohon tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga dokumen lainnya akan menggunakan nama Arya Hasan Roza agar melancarkan urusan administrasi Pemohon dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama Arya Hasan Roza sepanjang pengetahuan Hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak ada tersangkut hutang-piutang dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Kemudian Hakim juga berpandangan bahwa perubahan nama Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dalam urusan administrasi, maka diharapkan nama tersebut dapat membawa kebaikan bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar atau Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5769/2003 tanggal 21 Juni 2003 atas nama Pemohon Arya Hasan Rojax yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang semula tertulis ARYA HASAN ROJAX dirubah menjadi ARYA HASAN ROZA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atau Kabupaten Wonogiri setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MULADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Krg



AGUS MULADI, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;